



**PUTUSAN**  
**Nomor 307/PDT/2023/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. JON (DT. SIBIJAYO)**, beralamat di Komplek Perumahan Belakang Dinas Perhubungan Kabupaten 50 Kota, Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat II**;

**2. RINGGA**, beralamat di Jorong Kampung Baru, Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., dan Rizki Fitriadi, S.H., Advokat pada kantor *ARYA DM LAW FIRM*, beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18 RT/RW : 002/001 Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/ADM-Kuasa/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 4 Juli 2023 dibawah register Nomor 62/SK/PDT/2023/PN Tjp;

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**



**Lawan:**

**1. ALI UMAR DT. MANGKUTO**, bertempat tinggal di Jaya Setia RT.023/RW.009, Jaya Setia, Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Penggugat I**;

**2. URNIS**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Pangkalan, Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Penggugat II**;

**3. UJISMANTO**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Pangkalan, Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hafis Alfarisyi, S.H., Ardi, S.H., dan Rizki Despariandi, S.H., Advokat pada kantor *UNITY LAW OFFICE*, beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km.7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 94/ULO/05/SK-PDT/2023 tanggal 5 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Juni 2023 dibawah register Nomor 49/SK/PDT/2023/PN Tjp;

**Dan**

**SISWANDI**, beralamat di Jorong Pondok Batu, Kenagarian Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat,

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**



selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Tergugat I**;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Tergugat I memberikan kuasa kepada Dr (Cnd) Denny Dasril, S.H., M.H., dan Reno Afrinaldi, S.Sy., M.H., Advokat pada *Law Firm Lembayung*, beralamat di Jalan Hr. Soebrantas, Perum Pertokoan Panam Permai/Jalan Bougenville I Blok A2 Kecamatan Binawidya, Panam, Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 135/SK-LEMBAYUNG/III/2023 tanggal 1 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 5 Juli 2023 dibawah register Nomor 66/SK/PDT/2023/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 307/PDT/2023/PT PDG, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim, Nomor 307/PDT/2023/PT PDG, tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp tanggal 27 November 2023 berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp, 27 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.805.500,00 (dua juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp diucapkan pada tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058/ADM-Kuasa/VI/2023 tanggal 3 Juli 2023 mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Akta.Band/PDT/2023/PN Tjp jo. Perdata Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 14 Desember 2023, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Desember 2023, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya diajukan kontra memori banding tanggal 21 Desember 2023 secara elektronik, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Desember 2023, yang telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Tergugat I tersebut diajukan oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, yang mana dalam Surat Kuasa Khusus tersebut disebutkan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan perbuatan Para Tergugat, dimana perbuatan Tergugat I secara melawan hukum telah membuat kegaduhan dengan mengakui dirinya sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto (gelar/soko kaum Penggugat I), dan perbuatan Tergugat I tersebut bersama-sama dengan Tergugat III, dimana Tergugat I mengaku dan dibantu oleh Tergugat III yang mengakui Tergugat I sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto di Kubu Panawa Boncah Laweh Kampuang Baru Pangkalan, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut bertujuan untuk menguasai secara melawan hukum tanah ulayat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, diantaranya menyebutkan bahwa “Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “untuk memindahkan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 hanya menyebutkan sebagai objek perkara hanyalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perbuatan Para Tergugat, dimana perbuatan Tergugat I secara melawan hukum telah membuat kegaduhan dengan mengakui dirinya sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto (gelar/soko kaum Penggugat I), dan perbuatan Tergugat I tersebut bersama-sama dengan Tergugat III, dimana Tergugat I mengaku dan dibantu oleh Tergugat III yang mengakui Tergugat I sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto di Kubu Panawa Boncah Laweh Kampuang Baru Pangkalan, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut bertujuan untuk menguasai secara melawan hukum tanah ulayat Para Penggugat, tanpa menyebutkan adanya tanah ulayat Para Penggugat seluas lebih kurang 4.360(empat ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang terletak di Gulamo Kubu Panawa dan Banca Laweh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, yang batas-batasnya sebelah Utara dengan wilayah Batu Bersurat dan wilayah Tanjung Alai, sebelah Barat dengan wilayah Gunung Malintang, sebelah Selatan dengan wilayah Tanjung Balik dan wilayah Lubuk Nago Pangkalan, dan sebelah Timur

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rimbo Data, yang juga merupakan objek sengketa yang diuraikan dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak menyebutkan adanya tanah ulayat Para Penggugat seluas lebih kurang 4.360(empat ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang terletak di Gulamo Kubu Panawa dan Banca Laweh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, yang batas-batasnya sebelah Utara dengan wilayah Batu Bersurat dan wilayah Tanjung Alai, sebelah Barat dengan wilayah Gunung Malintang, sebelah Selatan dengan wilayah Tanjung Balik dan wilayah Lubuk Nago Pangkalan, dan sebelah Timur dengan Rimbo Data sebagai objek sengketa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 tersebut, mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 tersebut juga dipergunakan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp tidak hanya terhadap perbuatan Para Tergugat, dimana perbuatan Tergugat I secara melawan hukum telah membuat kegaduhan dengan mengakui dirinya sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto (gelar/soko kaum Penggugat I), dan perbuatan Tergugat I tersebut bersama-sama dengan Tergugat III, dimana Tergugat I mengaku dan dibantu oleh Tergugat III yang mengakui Tergugat I sebagai seorang yang bergelar Dt. Mangkuto di Kubu Panawa Boncah Laweh Kampuang Baru Pangkalan, dimana perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut bertujuan untuk menguasai secara melawan hukum tanah ulayat Para Penggugat, tetapi juga gugatan terhadap tanah ulayat Para Penggugat seluas lebih kurang 4.360(empat ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang terletak di Gulamo Kubu Panawa dan Banca Laweh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, yang batas-batasnya sebelah Utara dengan wilayah Batu Bersurat dan wilayah Tanjung Alai, sebelah Barat dengan wilayah Gunung Malintang, sebelah Selatan dengan wilayah Tanjung Balik dan wilayah Lubuk Nago Pangkalan, dan sebelah Timur dengan Rimbo Data, yang telah dinyatakan

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas dan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp berdasarkan Surat Kuasa yang tidak dapat diterima, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 tidak jelas dan tidak dapat diterima, maka gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dibawah register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Tjp tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1795 dan Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang terdiri dari H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Syalferri, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

dto

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Syalferri, S.H.,

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,-
- Jumlah ..... Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 307/PDT/2023/PT PDG**